

Dewan Dukung Anggaran dan Pembinaan Bapomi



Sumber gambar :Tribun Kaltim Senin,19/02/2024

BALIKPAPAN – Badan Pembinaan Olahraga Mahasiswa Indonesia (Bapomi) Kalimantan Timur menggelar pelantikan pengurus, untuk membina olahraga mahasiswa dari Kaltim. Pelantikan dihadiri Ketua Umum Pengurus Bapomi Kaltim, Ketua Dewan Pembina dan Penasihat, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim.

Pelantikan kepengurusan dipimpin Ketua Umum Pengurus Bapomi Kaltim, Mohamad Bahzar, di Hotel Grand Jatra Balikpapan, Sabtu (17/2/24) , malam.

Pada kesempatan ini hadir Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sigit Wibowo. Diketahui, Sigit juga menjabat Wakil Ketua I Bapomi Kaltim. Ia menyampaikan siap membantu fasilitas khusus olahraga dan pembinaan olahraga mahasiswa di Kaltim.

“Pembinaan bukan hanya membina saja tapi mencari bibit olahragawan dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, serta membantu mendorong penyelenggaraan Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi. DPRD Kaltim mendukung sepenuhnya yang diadakan Dinas Pemuda Olahraga dari pembinaan hingga anggarannya.” Papar Wakil Ketua III DPRD Kaltim Sigit Wibowo.

Terkait mahasiswa yang berprestasi, menurutnya tidak hanya membantu universitas saja tetapi bisa menjadi atlet umum dan provinsi. Keperguruan ingin memberi *reward* kepada yang berprestasi dan membantu membangkitkan olahraga Kaltim. “Mendukung memberikan *reward* kepada mahasiswa olahraga yang berprestasi, *reward* secara umum diberikan dan didukung oleh Pemprov Kaltim,” tambahnya. **(hms12/advertorial)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Dewan Dukung Anggaran dan Pembinaan Bapomi, 19/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (UU 11/2022) sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
2. Dalam Pasal 20 ayat (5) UU 11/2022 diatur bahwa untuk memajukan olahraga prestasi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat:
 - a. membentuk perkumpulan olahraga;
 - b. memberikan kemudahan menjadi anggota perkumpulan olahraga;
 - c. memberdayakan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang efektif dan efisien berstandar internasional;
 - d. mengembangkan sentra pembinaan olahraga prestasi;
 - e. melakukan pembinaan kemampuan manajerial organisasi olahraga;
 - f. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga keolahragaan;
 - g. menyediakan prasarana olahraga dan sarana olahraga prestasi;
 - h. mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
 - i. mengembangkan sistem informasi keolahragaan;
 - j. mengembangkan sistem kesejahteraan olahragawan dan tenaga keolahragaan;
 - k. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan;
 - l. mengembangkan sistem pengembangan dan promosi kualifikasi pelatih; dan
 - m. mengembangkan olahraga berbasis teknologi.